



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.745, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan. Pendidik. Tenaga Kependidikan.
SDM. Matematika.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN MATEMATIKA, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL *THE
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL
CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION
PERSONNEL IN MATHEMATICS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *SEAMEO Charter* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang *Charter SEAMEO*;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* di Indonesia dalam rangka pengembangan mutu sumber daya manusia bidang matematika perlu adanya kejelasan kedudukan kelembagaan/lembaga untuk penyelenggaraan Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat *Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics*;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang *Charter SEAMEO* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1968);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL *THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN MATHEMATICS*.

Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan institusi induk bagi Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics (SEAMEO QITEP in Mathematics)* di Indonesia.
- (2) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas sebagai Pusat Regional SEAMEO, institusi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN